



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya peningkatan penderita HIV dan AIDS yang bervariasi mulai dari epidemi rendah, epidemi terkonsentrasi, dan epidemi meluas, perlu dilakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, menyeluruh, dan berkualitas;
 - b. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan dampak kompleks baik dari segi medis, maupun sosial, ekonomi, dan budaya, dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangnya;
 - c. bahwa guna mencapai target eliminasi malaria, diperlukan upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak, termasuk komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN: ...

0

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndromes* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat HIV.
10. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*.
11. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles betina* yang terinfeksi parasit tersebut.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria oleh tenaga pelaksana terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria serta berpegang pada kode etik profesi;
- b. percepatan tercapainya eliminasi AIDS, TB, dan Malaria membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan dari pusat sampai Daerah bahkan sampai di tingkat Desa;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria tidak hanya dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain secara kolaboratif dan integratif serta partisipasi aktif masyarakat;
- d. percepatan tercapainya eliminasi AIDS, TB, dan Malaria membutuhkan integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria;
- e. peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria harus memperhatikan sosial budaya daerah setempat; dan
- f. akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Maksud pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria adalah:

- a. pencegahan dan penanggulangan AIDS dimaksudkan untuk:
 1. penyediaan dan penyebarluasan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan menitikberatkan pada sub populasi berperilaku risiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan lingkungan sub populasi lainnya;

2. penyediaan ...

Q

2. penyediaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara kolaboratif dan integratif oleh semua pemangku kepentingan termasuk pemerintahan Desa;
 3. peningkatan dan penguatan sistem kesehatan dan manajemen program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 4. pemberdayaan orang dengan HIV/AIDS dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; dan
 5. peningkatan dan penguatan sistem informasi melalui pengembangan kegiatan *surveilans* untuk memperoleh data dan informasi bagi pengembangan program pengendalian HIV/AIDS;
- b. pencegahan dan penanggulangan TB dimaksudkan untuk:
1. advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
 2. advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara kolaboratif dan integratif oleh semua pemangku kepentingan termasuk pemerintahan Desa;
 3. peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam penanggulangan TB;
 4. peningkatan penemuan kasus dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun kader terlatih;
 5. peningkatan dan penguatan pelayanan laboratorium; dan
 6. peningkatan kepatuhan minum obat;
- c. pencegahan dan penanggulangan Malaria dalam upaya percepatan pencapaian target eliminasi Malaria dimaksudkan untuk:
1. peningkatan koordinasi lintas batas;
 2. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam upaya eliminasi Malaria;
 3. peningkatan dan penjaminan mutu laboratorium;
 4. peningkatan sistem pengamatan kasus dengan *surveilans* migrasi Malaria;
 5. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap upaya eliminasi Malaria; dan
 6. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian Malaria.

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria adalah:

a. pencegahan ...

- a. pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. pencegahan dan penanggulangan TB bertujuan untuk mempercepat pencapaian eliminasi TB; dan
- c. pencegahan dan penanggulangan Malaria bertujuan untuk mempercepat pencapaian eliminasi Malaria.

BAB III
PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
AIDS, TB, DAN MALARIA

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria dilakukan melalui beberapa pilar, meliputi:

- a. penguatan komitmen pimpinan Daerah dan semua Perangkat Daerah terkait sampai pimpinan di tingkat Desa;
- b. peningkatan kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas;
- c. integrasi, kolaborasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. peningkatan aksesibilitas pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- e. pengendalian faktor risiko dan penyebab;
- f. penguatan manajemen program, mitra multi sektor lainnya dalam percepatan eliminasi AIDS, TB, dan Malaria; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN INTERVENSI

Pasal 6

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria meliputi:

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. penemuan kasus baru;
- d. peningkatan kapasitas petugas kesehatan;
- e. pengobatan dan perawatan;
- f. manajemen obat dan logistik;
- g. dukungan keluarga dan masyarakat; dan
- h. rehabilitasi.



Pasal 7

Sasaran pencegahan dan penanggulangan AIDS meliputi:

- a. populasi kunci, antara lain:
 1. wanita pekerja seksual (WPS);
 2. lelaki seks dengan lelaki (LSL);
 3. waria/trans gender; dan
 4. penasun (pengguna NAPZA dan suntik);
- b. populasi khusus, antara lain:
 1. ibu hamil;
 2. pasien TB;
 3. pasien hepatitis;
 4. pasien infeksi menular seksual (IMS);
 5. warga binaan pemasyarakatan;
 6. kelompok masyarakat yang memiliki potensi terinfeksi HIV dan IMS; dan
 7. calon pengantin.

Pasal 8

Sasaran pencegahan dan penanggulangan TB meliputi:

- a. populasi berisiko tinggi (perokok, orang dengan malnutrisi, pasien diabetes melitus, kelompok lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, serta petugas kesehatan); dan
- b. *congregate setting* (lapas/rutan, wilayah padat, kumuh dan miskin, tempat kerja, tambang tertutup, barak pengungsi, asrama dan pondok pesantren).

Pasal 9

Sasaran pencegahan dan penanggulangan Malaria meliputi:

- a. Desa dan Kecamatan yang masih terdapat kasus positif Malaria; dan
- b. Desa dan Kecamatan perbatasan dengan Desa dan Kecamatan yang masih terdapat kasus positif Malaria.

Pasal 10

(1) Kegiatan intervensi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS meliputi:

- a. upaya pencegahan:
 1. upaya pencegahan di masyarakat;
 2. pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan; dan
 3. tata laksana pasca pajanan HIV;
- b. penemuan kasus;
- c. penegakan diagnosis;
- d. pemberian antiretroviral (ARV);

e. penanganan ...



- e. penanganan ko-infeksi TB-HIV;
 - f. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA);
 - g. pengendalian dan pengobatan IMS;
 - h. pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA;
 - i. *monitoring* dan evaluasi;
 - j. layanan HIV-IMS komprehensif berkesinambungan (LKB) dengan aktivasi layanan ARV;
 - k. manajemen laboratorium;
 - l. manajemen rantai pasok (perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan barang, manajemen pemberian obat dan perbekalan kesehatan, dan pencatatan dan pelaporan logistik);
- (2) Kegiatan intervensi penanggulangan TB meliputi:
- a. kampanye TB;
 - b. konseling komprehensif dan terarah;
 - c. advokasi dan sosialisasi kasus TB;
 - d. penerapan *Public-Private Mix* (PPM) berbasis kabupaten atau *District-Base Public-Private Mix* (DPPM);
 - e. peningkatan kapasitas petugas program TB;
 - f. penyediaan ruang khusus pasien TB;
 - g. meningkatkan jumlah penemuan kasus dan cakupan pengobatan TB;
 - h. penguatan layanan laboratorium; dan
 - i. melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (3) Kegiatan intervensi penanggulangan Malaria meliputi:
- a. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko:
 - 1. pengendalian faktor risiko dan lingkungan; dan
 - 2. larvasida dan kelambu berinsektisida;
 - b. peningkatan komunikasi dan informasi edukasi pencegahan dan pemberantasan Malaria:
 - 1. promosi kesehatan; dan
 - 2. pembentukan tim percepatan eliminasi Malaria tingkat Desa;
 - c. penggalangan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
 - d. peningkatan *surveilans*;
 - e. penemuan dan tata laksana penderita melalui:
 - 1. penemuan penderita sedini mungkin (bisa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun kader terlatih);
 - 2. penegakan diagnosis; dan
 - 3. pengobatan sesuai standar;
 - f. peningkatan mutu pemeriksaan mikroskopis Malaria.

BAB V
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Pasal 11

- (1) Edukasi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan AIDS, TB, dan Malaria.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian HIV/AIDS, TB, dan Malaria;
 - b. masalah HIV/AIDS, TB, dan Malaria;
 - c. faktor yang mempengaruhi masalah HIV/AIDS, TB, dan Malaria; dan
 - d. upaya pencegahan dan penanggulangan masalah HIV/AIDS, TB, dan Malaria.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan terencana oleh Dinas Kesehatan beserta Puskesmas, Perangkat Daerah terkait, LSM dan komponen masyarakat yang ada di tingkat Desa.
- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kelompok berisiko, perorangan, keluarga dan kelompok potensial masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pelatihan diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas dan kelompok potensial masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya.

Pasal 13

- (1) Penyuluhan AIDS, TB, dan Malaria kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan kelompok potensial masyarakat.

(4) Penyuluhan ...



- (4) Penyuluhan AIDS, TB, dan Malaria dapat dilakukan di Rumah Sakit dalam bentuk konseling di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang tunggu rawat jalan.
- (5) Penyuluhan AIDS, TB, dan Malaria bisa dilakukan secara langsung maupun menggunakan media.

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang AIDS, TB, dan Malaria dalam rangka menentukan intervensi yang tepat.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB VII PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria kepada Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan organisasi non pemerintah lainnya.
- (4) Tim Penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan dan solusinya;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria;
 - d. melaksanakan rencana program dalam bentuk kegiatan intervensi yang efektif dan berkelanjutan;

e. memberikan ...



- e. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria dengan melibatkan Kecamatan dan Desa;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria;
 - g. memonitor dan mengevaluasi program; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria tingkat Kecamatan bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria di tingkat Kecamatan;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan dan solusinya di tingkat Kecamatan;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria di tingkat Kecamatan;
 - d. melaksanakan rencana program di tingkat Kecamatan dalam bentuk kegiatan intervensi yang efektif dan berkelanjutan;
 - e. memberikan sosialisasi kepada Desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria di tingkat Kecamatan;
 - f. memonitor dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria di tingkat Kecamatan; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada camat secara berkala.
- (7) Tim Penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria tingkat Desa bertugas:
- a. mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria di tingkat Desa;
 - b. menjamin tersedianya sumber daya dalam upaya penemuan kasus, pemantauan dan pendampingan menelan obat (PMO) penderita AIDS, TB, dan Malaria serta pelayanan di Posyandu;
 - c. menyusun perencanaan pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - d. memantau kegiatan intervensi di tingkat Desa; dan

e. melakukan ...

- e. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan kegiatan penanggulangan *stunting*, TB, serta peningkatan cakupan dan mutu imunisasi kepada Kepala Desa.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di masing-masing program baik, AIDS, TB, maupun Malaria.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli program penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat peringatan hari besar nasional dan/atau hari besar kesehatan maupun pada hari ulang tahun Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI